



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024

- Pemohon** : Kornelius Kambu dan Zakeus Momao
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat
- Pihak Terkait** : Karel Murafer dan Ferdinando Solossa
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024, Nomor Urut 3)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya terjadi kecurangan dan pelanggaran pada 51 TPS di 15 Distrik Kabupaten Maybrat yang dilakukan oleh Termohon bersamasama dengan pendukung Paslon 03, Kepala Distrik, Kepala Kampung dan ASN dengan melakukan pencoblosan surat suara sisa pada setiap TPS, Ketua dan anggota KPPS dan Tim Paslon 03 membawa lari surat suara ke dalam hutan dan melakukan pencoblosan kemudian kembali ke TPS dan dilakukan penghitungan, terjadi penutupan akses jalan masuk ke TPS disertai dengan ancaman senjata tajam yang dilakukan oleh tim pendukung Paslon 03 terhadap pendukung Paslon 01 pada 51 TPS di 14 Distrik Kabupaten Maybrat, Pj. Sekda Kabupaten Maybrat atas nama Ferdinandus Taa, S.H terlibat dalam kampanye akbar dan ASN ikut mengkampanyekan Paslon 03, terdapat partisipasi Pemilih 100% (seratus persen) hampir diseluruh TPS di 14 Distrik, dan terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat

Tahun 2024. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024, sepanjang perolehan suara pasangan calon di 51 TPS dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 51 TPS Kabupaten Maybrat.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024 pukul 23.48 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan keberatan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024 oleh karena pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara. Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a*

quo, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi kecurangan dan pelanggaran pada 51 TPS di 15 Distrik Kabupaten Maybrat yang dilakukan oleh Termohon bersamasama dengan pendukung Paslon 03, Kepala Distrik, Kepala Kampung dan ASN dengan melakukan pencoblosan surat suara sisa pada setiap TPS, Ketua dan anggota KPPS dan Tim Paslon 03 membawa lari surat suara ke dalam hutan dan melakukan pencoblosan kemudian kembali ke TPS dan dilakukan penghitungan, terjadi penutupan akses jalan masuk ke TPS disertai dengan ancaman senjata tajam yang dilakukan oleh tim pendukung Paslon 03 terhadap pendukung Paslon 01 pada 51 TPS di 14 Distrik Kabupaten Maybrat, Pj. Sekda Kabupaten Maybrat atas nama Ferdinandus Taa, S.H terlibat dalam kampanye akbar dan ASN ikut mengkampanyekan Paslon 03, terdapat partisipasi Pemilih 100% (seratus persen) hampir diseluruh TPS di 14 Distrik, dan terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024. Setelah Mahakamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait kecurangan dan pelanggaran pada 51 TPS di 15 Distrik Kabupaten Maybrat yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan pendukung Paslon 03, Kepala Distrik, Kepala Kampung dan ASN dengan melakukan pencoblosan surat suara sisa pada setiap TPS. Termohon membantah seluruh pernyataan atas nama Musa Yekwan dalam Akta Pernyataan Nomor 18, Paulinus Fatie dalam Akta Pernyataan Nomor 11, Adela Apia Solosa dalam Akta Pernyataan Nomor 13, Arnoldus Bame dalam Akta Pernyataan Nomor 15, Noventus Baru dalam Akta Pernyataan Nomor 12, Yustinus Duwit dalam Akta Pernyataan Nomor 07, Marselus Nauw dalam Akta Pernyataan Nomor 17, Urbanus Kambu dalam Akta Pernyataan Nomor 08, Soter Nauw dalam Akta Pernyataan Nomor 16, Antonius Willibrodus Fatie dalam Akta Pernyataan Nomor 10, Dortheis Kambu dalam Akta Pernyataan Nomor 09, Philipus Rahul Momot dalam Akta Pernyataan Nomor 14, Fransiskus Yerri Nauw dalam Akta Pernyataan Nomor 19. Menurut Termohon dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan bukti. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas terhadap keterangan 13 (tiga belas) orang saksi yang mendalilkan mengetahui adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPPS bersama dengan pendukung Paslon 03, Kepala Kampung dan Kepala Distrik serta ASN. Bahwa Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 05/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 8 TPS. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 12/LP/PL/34.11/00.00/XII/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiil. Selain itu, berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang pada pokoknya hasil pengawasan di Tempat Pemungutan Suara berjalan dengan aman dan tertib. Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan kecurangan dan

pelanggaran pada 51 TPS di 15 Distrik Kabupaten Maybrat yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan pendukung Paslon 03, Kepala Distrik, Kepala Kampung dan ASN dengan melakukan pencoblosan surat suara sisa pada setiap TPS adalah dalil yang tidak didukung bukti yang tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya, terlebih Bawaslu juga memberikan keterangan bahwa pemilihan di Tempat Pemungutan Suara berjalan dengan aman dan tertib serta terhadap laporan yang ada tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Ketua dan anggota KPPS dan Tim Paslon 03 membawa lari surat suara ke dalam hutan dan melakukan pencoblosan kemudian kembali ke TPS dan dilakukan penghitungan. Termohon membantah pernyataan atas nama Antonius Willibrodes Fatie dalam Akta Pernyataan Nomor 10 karena tidak ada laporan ke Panwas TPS/Panwas Distrik/Bawaslu Kabupaten Maybrat terkait Masyarakat yang Bernama Godelifa Air dan Teresia Baru yang membawa 103 surat suara sisa dengan dokumen C-Hasil ke Hutan. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menanggapi tidak ada yang membawa lari kotak suara dan surat suara ke hutan untuk dicoblos. Melainkan surat suara pada TPS 001 Kampung Konja Distrik Aiifat Utara dicoblos di TPS 001 Kampung Konja. Hal ini terbukti dengan perolehan suara yang diperoleh Paslon 02 sebanyak 17 suara dan Pihak Terkait sebanyak 134 suara. Adapun Bawaslu tidak memberikan keterangan berkenaan dengan dalil *a quo*. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan mengenai Ketua dan anggota KPPS dan Tim Paslon 03 membawa lari surat suara ke dalam hutan dan melakukan pencoblosan kemudian kembali ke TPS dan dilakukan penghitungan adalah dalil yang tidak dapat diyakini kebenarannya karena terhadap dalil Pemohon *a quo* tidak ada laporan kepada Panwas Kecamatan dan terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu juga tidak memberikan keterangan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan penutupan akses jalan masuk ke TPS disertai dengan ancaman senjata tajam yang dilakukan oleh tim pendukung Paslon 03 terhadap pendukung Paslon 01 pada 51 TPS di 14 Distrik Kabupaten Maybrat. Termohon menanggapi bahwa TPS yang dipersalahkan oleh Pemohon telah dilaporkan oleh Termohon ke Bawaslu Kabupaten Maybrat. Terhadap 51 TPS yang dilaporkan, Bawaslu Kabupaten Maybrat berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang. Terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, telah ditindaklanjuti dengan terlaksananya PSU di 7 (tujuh) TPS dan 1 (satu) TPS yakni TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru tidak terlaksana karena adanya penolakan. Terlebih lagi, Termohon tidak pernah menghilangkan suara Pemohon sebanyak 323 suara di TPS 001 Smuswioh. Bahwa Pihak Terkait menerangkan suara Pemohon yang hilang di TPS 001 Smuswioh adalah tidak benar. Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada 8 TPS yang salah satunya adalah TPS 001 Kampung Smuswioh dan ketika PSU dilakukan di TPS 001 Smuswioh ternyata tidak ada satupun pemilih yang mendatangi TPS untuk memberikan suaranya, sehingga perolehan suara yang dipakai adalah hasil perolehan suara PSU. Menurut Pihak Terkait, setelah diadakannya PSU bukan hanya perolehan suara Pemohon yang mengalami pengurangan, suara Paslon 02 dan Pihak Terkait juga mengalami pengurangan. Selain itu, Pihak Terkait menerangkan tidak ada penutupan

akses jalan ataupun ancaman dalam bentuk apapun oleh pendukung Paslon 03 kepada pendukung Paslon lain. Justru yang terjadi sebaliknya Pemohon melalui pendukungnya melakukan intimidasi terhadap pendukung Pihak Terkait yang berada di TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat sehingga berdampak kepada TPS-TPS yang lain. Bahwa terhadap dalil Pemohon terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 04/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 28 November 2024. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS. Dalam pelaksanaan PSU, terjadi penolakan oleh Ketua KPPS, Ketua PPS, Kepala Kampung dan beberapa masyarakat di Kampung Smusswioh terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat terkait dengan PSU di TPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan adanya ancaman dengan senjata tajam yang dilakukan oleh tim pendukung Tim Paslon 03 terhadap Tim Paslon 01 pada 51 TPS di 14 Distrik di Kabupaten Maybrat tidak dapat diyakini kebenarannya oleh Mahkamah, sedangkan terhadap hal tersebut jikapun terdapat kebenaran yang didalilkan oleh Pemohon, *quod non* namun telah ternyata Bawaslu juga telah menindaklanjuti dengan rekomendasi yang telah dilaksanakan juga oleh pihak Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

4. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait keterlibatan Pj. Sekda Kabupaten Maybrat atas nama Ferdinandus Taa, S.H dalam kampanye akbar dan ASN ikut mengkampanyekan Paslon 03. Termohon menanggapi bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 001/SK/CABUP-CAWABUP/MBT/IX/2024 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Pemenangan Koalisi Maybrat Bersatu Kabupaten Maybrat Tahun 2024, tertanggal 26 September 2024, tidak terdapat nama Ferdinandus Taa, S.G (Pj. Sekda Kabupaten Maybrat), Samuel Bless (Kadis Perdangangan Kabupaten Maybrat), Albert Eduard Naa (Kepala Distrik Ayamaru Utara), Pauline Kambu (Kepala Distrik Aitinyo Barat) dan Yuliana Kambu (ASN Kab. Maybrat) dan Termohon tidak pernah mendapatkan informasi atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maybrat terkait keterlibatan Pj. Sekda Kabupaten dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala-kepala Distrik yang ada di Kabupaten Maybrat yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon 03). Bahwa Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pj Sekda Kabupaten Maybrat menghadiri kampanye Akbar Pihak Terkait pada tanggal 16 November 2024 merupakan suatu fitnah karena pada tanggal tersebut Pj. Sekda Kabupaten Maybrat sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Adapun foto yang ada dalam Permohonan Pemohon ketika Pj Sekda menghadiri acara Penetapan Nomor Urut Paslon dan Kampanye Damai pada tanggal 23 September 2024 yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat bersama dengan Forkopimda Kabupaten Maybrat. Selain itu, menurut Pihak Terkait, justru Pemohon yang melibatkan ASN dalam Kampanye Akbar. Bahwa berkenaan dengan keterlibatan Pj Sekda Kabupaten Maybrat, Bawaslu menerangkan PJ Sekda hadir pada saat kampanye perdana atau deklarasi kampanye damai. Sementara, berkaitan dengan netralitas ASN, Bawaslu tidak mendapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan keterlibatan Pj. Sekda Kabupaten

Maybrat atas nama Ferdinandus Taa, S.H dalam kampanye akbar dan ASN ikut mengkampanyekan Paslon 03 adalah dalil yang tidak dapat meyakinkan Mahkamah dan terhadap hal tersebut Bawaslu juga telah menerangkan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

5. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait partisipasi Pemilih 100% (seratus persen) hampir diseluruh TPS di 14 Distrik. Termohon menanggapi bahwa penggunaan hak pilih yang mencapai 100% yang kebanyakan memilih Paslon 03, hal serupa juga terjadi kepada Pemohon yang hak pilih mencapai 100% di beberapa TPS yang seluruhnya memilih Pemohon. Sehingga dalil Pemohon yang mempersoalkan penggunaan hak pilih yang mencapai 100% merupakan tuduhan subjektif yang tidak relevan. Bahwa Pihak Terkait membantah perolehan suara 100% diakibatkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh KPPS, Kepala Kampung, birokrasi dan pendukung Pihak Terkait, sementara Pemohon juga memiliki suara 100% di 5 (lima) TPS sehingga tidak bisa disimpulkan bahwa Pemohon telah melakukan kecurangan. Bahwa Bawaslu dalam laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara menyatakan hasil pengawasan di Tempat Pemungutan Suara berjalan dengan aman. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan adanya partisipasi pemilih yang mencapai 100% adalah dalil yang tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya. Sedangkan berkaitan dengan adanya 5 (lima) TPS yang memiliki partisipasi hingga 100% hal tersebut tidak bisa menjadi bukti bahwa terhadap TPS di 14 Distrik lainnya juga memiliki partisipasi hingga 100%, karena terhadap dalil tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.
6. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024. Pemungutan suara didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda yang tidak valid dan tidak logis. Termohon menanggapi telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Maybrat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Maybrat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Maybrat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 549 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Maybrat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap tersebut, menurut Termohon tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari masing-masing Pasangan Calon, dan tidak ada laporan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Maybrat dalam proses penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. Adapun DPT ganda yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas. Bahwa Pihak Terkait menerangkan Pemohon sama sekali tidak menyebutkan nama dan usia serta alamat orang yang disebut ganda dalam DPT tersebut. Terhadap DPT ganda yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya bukanlah DPT ganda akan tetapi pemilih yang hanya memiliki nama yang sama namun usianya

berbeda. Menurut Pihak Terkait Pemohon harus dapat memastikan nama, NIK, usia, tempat tinggal yang bersangkutan semuanya adalah sama dan bukan hanya sekedar berasumsi. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan tugas pokok pencegahan pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten Maybrat dengan Surat Imbauan Nomor: 28/PM.00.06/K.PBD/VIII/2024 Tanggal 24 Agustus 2024 Perihal Imbauan yang pada pokoknya bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan-kerawanan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maybrat Tahun 2024. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 549 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid dan logis, sedangkan Bawaslu terhadap hal ini telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini telah melakukan langkah pencegahan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 550 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan Keputusan Termohon Nomor 551 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Nomor Urut 1. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Maybrat adalah 46.093 (empat puluh enam ribu sembilan puluh tiga) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $2\% \times 37.817 \text{ suara (total suara sah)} = 756 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah $18.680 \text{ suara} - 10.904 \text{ suara} = 7.776 \text{ suara (20.56\%)}$ atau lebih dari 756 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andapun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.